



Peningkatan Kompetensi Digital sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Garut

Elin Rosliani¹, Dinar Rahayu², Yopi Nugraha³, Tedi Budiman⁴, Yusep⁵, Muhamad Fauzan⁶

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

elinrosliani@institutpendidikan.ac.id

Article History

submitted 27/05/2025

accepted 30/07/2025

published 31/12/2025

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology has provided various conveniences in everyday life, yet it has also opened up opportunities for digital fraud that target vulnerable communities. This Community Service (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) activity aims to increase digital competence among the residents of Sirnajaya Village, Cisarupan District, Garut Regency, especially in recognizing and preventing online fraud. The activity was conducted through an educational seminar attended by approximately 70 participants from various backgrounds, including community leaders, housewives, students, and local micro-entrepreneurs. The seminar covered essential topics such as types of online scams, characteristics of phishing messages, data protection, and simulations of common fraud cases. Evaluation through pre-test and post-test showed a significant increase in participants' understanding, with average scores improving by over 40% in key indicators. This activity is in line with national digital literacy programs and supports the implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The program successfully fostered awareness and empowered the community to navigate the digital world more safely and responsibly.

Keywords: digital literacy, online fraud, personal data protection, community empowerment, information security

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuka celah terjadinya penipuan digital yang menasar masyarakat awam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital warga Desa Sirnajaya, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan online. Kegiatan dilakukan melalui seminar edukatif yang diikuti oleh sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelajar, hingga pelaku UMKM lokal. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis penipuan online, ciri-ciri pesan *phishing*, perlindungan data pribadi, serta simulasi kasus penipuan yang sering terjadi. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan skor lebih dari 40% pada indikator utama. Kegiatan ini sejalan dengan program nasional literasi digital dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan masyarakat agar lebih cakap dan waspada dalam menggunakan teknologi digital.

Kata kunci: literasi digital, penipuan *online*, perlindungan data pribadi, pemberdayaan masyarakat, keamanan informasi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di daerah pedesaan (Nasution, 2016). Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi, menjalin komunikasi, serta melakukan transaksi secara *online*, yang sebelumnya sulit diakses (Mutaqin et al., 2023). Dengan adanya internet, masyarakat desa kini dapat mengakses berbagai layanan yang mempermudah kehidupan sehari-hari, seperti perbankan digital, pembelajaran *online*, dan *e-commerce* (Briyadi, et al., 2025). Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan siber, terutama penipuan daring yang menargetkan individu dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital di pedesaan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih aman dan efektif (Widyanti, et al., 2024; Budiman, et al., 2024).

Menurut data dari Patroli Siber, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 14.495 laporan kejahatan siber di Indonesia, dengan 8.614 di antaranya berupa kasus penipuan *online*. Modus-modus penipuan yang sering terjadi antara lain undian palsu, phishing, investasi bodong, dan penipuan yang berkedok bantuan sosial. Penipuan *online* ini menjadi masalah terbesar dalam kejahatan siber, dengan persentase mencapai 32,5%, menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kejahatan siber semacam ini terus meningkat seiring dengan berkembangnya penggunaan internet di berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dapat terhindar dari berbagai jenis penipuan *online* yang semakin canggih.

Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kasus penipuan *online* juga menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada April 2025, seorang perempuan berinisial R (26) dari Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, ditangkap oleh Polres Garut karena melakukan penipuan arisan online dengan modus lelang, yang mengakibatkan kerugian bagi banyak korban. Selain itu, di Kecamatan Kersamanah, seorang pengurus pondok pesantren menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial melalui pesan *WhatsApp* yang mengatasnamakan staf Sekda Garut. Penipuan dengan modus seperti ini semakin meresahkan masyarakat, terlebih dengan adanya penggunaan teknologi untuk memanipulasi informasi. Kejahatan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang terus berkembang.

Desa Sirnajaya, tepatnya Kp. Ciwaru Ds. Sirnajaya Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, merupakan salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak transformasi digital. Masyarakat desa ini telah menggunakan *smartphone* dan media sosial untuk berbagai keperluan, termasuk komunikasi dan transaksi ekonomi, yang memudahkan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, meskipun penggunaan teknologi semakin meluas, tingkat literasi digital yang masih rendah membuat mereka rentan terhadap penipuan online. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, seperti mengenali ciri-ciri penipuan dan cara melindungi data pribadi, menjadi faktor utama kerentanan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan literasi digital di desa-desa, agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam menggunakan teknologi dan terhindar dari berbagai ancaman siber.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan keamanan digital dan melindungi data pribadi masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang disahkan

untuk memberikan payung hukum dalam melindungi privasi warga di era digital. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat dikelola dengan baik dan dilindungi dari penyalahgunaan, seiring dengan meningkatnya transaksi online. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan andal, sehingga transaksi digital dapat dilakukan dengan lebih terjamin keamanannya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dari potensi kejahatan siber dan dapat lebih percaya dalam menggunakan layanan digital.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat Desa Sirnajaya, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan *online*. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada warga desa agar lebih waspada dan mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan siber. Melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan media edukatif yang sesuai, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital mereka, terutama dalam memahami cara menjaga keamanan data pribadi dan mengenali ciri-ciri penipuan online. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara bijak, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan produktif. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga desa agar lebih mandiri dalam mengelola teknologi dan terhindar dari potensi ancaman siber yang dapat merugikan mereka.

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi digital, perlindungan privasi, dan keamanan siber (Judijanto, et al., 2024; Hildawati, et al., 2024). UNESCO (2018) mendefinisikan literasi digital sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu mengakses, mengelola, memahami, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab. Di Indonesia, menurut laporan Kominfo dan Katadata Insight Center (2022), indeks literasi digital nasional masih tergolong sedang, yaitu 3,54 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan kecakapan digital, terutama dalam mengenali ancaman penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi.

Penipuan *online* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan pemahaman masyarakat terhadap dunia digital. Modus yang sering digunakan antara lain *phishing*, *fake link*, penipuan OTP, undian palsu, hingga *social engineering*. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2022) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 270 juta anomali trafik yang mengindikasikan adanya upaya serangan siber, termasuk penipuan digital yang mengincar masyarakat umum. Penelitian oleh Yuliana & Rachmawati (2021) menyebutkan bahwa kurangnya literasi digital, terutama pada masyarakat desa, menjadi penyebab utama tingginya tingkat kerentanan terhadap penipuan *online*. Edukasi yang praktis dan kontekstual sangat diperlukan untuk memutus rantai penyebaran kejahatan digital ini.

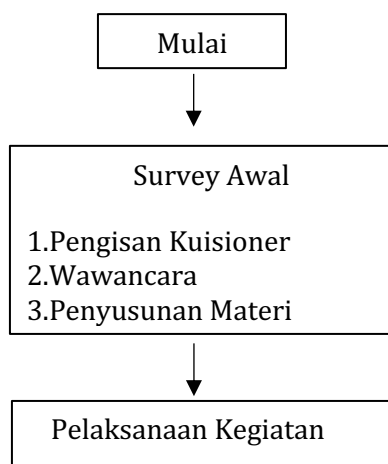
Upaya pemerintah dalam menghadirkan perlindungan terhadap masyarakat digital diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, dan pihak yang mengelola data berkewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanannya. Implementasi UU PDP sangat penting untuk mendukung ekosistem digital yang aman dan terpercaya, namun pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum ini masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kegiatan

sosialisasi dan edukasi seperti PKM ini berperan penting dalam menjembatani pengetahuan hukum dan praktik digital masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup aspek peningkatan kapasitas digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghindari risiko penyalahgunaan teknologi. Menurut Wahyuni (2020) dan Dianah et al., (2024), pelatihan berbasis lokal dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko digital, termasuk penipuan dan peretasan data. Program nasional seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menyebarluaskan literasi digital hingga ke pelosok desa. PKM yang dilakukan di Desa Sirnajaya sejalan dengan visi GNLD dalam menciptakan masyarakat digital yang cakap, kreatif, kritis, dan bijak.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa fase yang terstruktur sebagai berikut.



Gambar I. Model Pelaksanaan PkM

Pada tahap pertama, dilakukan survei dengan kuesioner dan wawancara untuk mengukur tingkat literasi digital dan pengalaman warga terkait penipuan *online*. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data dasar mengenai pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, serta seberapa sering mereka menghadapi atau mendengar tentang kasus penipuan *online*. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat Desa Sirnajaya dalam hal literasi digital. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi warga dalam menghadapi penipuan *online*, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang modus-modus penipuan yang umum terjadi di desa tersebut. Data yang diperoleh dari tahap ini akan menjadi dasar dalam merancang materi edukasi yang tepat sasaran.

Tahap kedua adalah penyusunan materi edukasi yang akan diberikan kepada warga Desa Sirnajaya. Materi ini mencakup beberapa topik penting, seperti pengertian dan jenis-jenis penipuan digital, termasuk *phishing*, hoaks, dan *scam*. Selain itu, materi juga akan mengajarkan cara mengenali ciri-ciri penipuan digital yang sering terjadi, agar masyarakat dapat lebih waspada. Penting juga untuk menyertakan tips aman menggunakan internet dan media sosial, serta langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban penipuan. Dengan penyusunan materi yang tepat, diharapkan peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai cara melindungi diri mereka dari ancaman kejahatan siber.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan edukasi di Aula Desa Sirnajaya, yang dilakukan dengan format yang interaktif. Kegiatan dimulai dengan presentasi seminar yang menggunakan infokus untuk menjelaskan materi edukasi kepada peserta. Selain itu, akan ada simulasi kasus, di mana peserta diajak untuk mengenali pesan mencurigakan yang berpotensi sebagai penipuan. Diskusi dan sesi tanya jawab bersama narasumber juga akan dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman dan memberikan solusi terhadap pertanyaan peserta. Di akhir kegiatan, pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur efektivitas penyuluhan yang telah diberikan. Data yang diperoleh dari tes tersebut akan dianalisis secara deskriptif untuk menilai sejauh mana peningkatan literasi digital peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sirnajaya terletak di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan jumlah penduduk sekitar 6.479 jiwa yang terbagi atas 3.337 laki-laki dan 3.142 perempuan. Desa ini memiliki 12 RW dan 12 kampung/dusun, dengan 2.332 kepala keluarga yang rata-rata terdiri dari 7,7 jiwa per keluarga. Di sektor pendidikan, Desa Sirnajaya memiliki 4 SD/MI, 3 SMP/MTs, dan 2 SMA/MA/SMK, serta 60 tempat ibadah dan 14 posyandu. Dari sisi ekonomi, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani (1.065 orang), dengan sebagian lainnya menjadi wirausaha (125 orang) atau bekerja di sektor swasta (61 orang). Pendapatan per kapita desa ini mencapai Rp 3.250.000. Secara geografis, Desa Sirnajaya terletak 6 km dari ibu kota kecamatan dan memiliki kawasan perkampungan (50%), sawah (15%), serta perdagangan (30%) dan PKL (5%). Menyadari akan hal ini, maka dalam momen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia yang berlangsung dari tanggal 19 Maret 2025 s.d. 25 Maret 2025 mengusung tema “Aman di Dunia Digital, Kenali dan Cegah Penipuan *Online*”.

Teknologi internet di Desa Sirnajaya telah mulai digunakan oleh masyarakat, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Berdasarkan hasil analisis dan asesmen yang kami lakukan selama satu minggu, kami menemukan bahwa meskipun beberapa warga telah mengakses internet, masih banyak yang belum sepenuhnya memanfaatkannya dengan baik. Beberapa RW di desa ini menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang cara menggunakan internet secara efektif, baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, maupun ekonomi. Kurangnya literasi digital menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan potensi internet secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital warga desa, agar teknologi internet dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan mereka.

Dalam rangka membangun masyarakat akan digitalisasi, maka terdapat satu jenis kegiatan penting yang diberikan dalam kegiatan PkM ini yaitu kegiatan Membangun Masyarakat Digital Bijak Bermedia Sosial di Era Digital, melalui kegiatan seminar literasi digital oleh Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer (Gilster & Gilster, 1997; Rusmawan, et al., 2024)

Menurut Deakin (dalam Maulana, 2015) literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mahasiswa memberikan edukasi yaitu aman di dunia digital, kenali dan cegah penipuan online, banyak masyarakat belum paham dalam menggunakan media internet oleh karena itu mahasiswa mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan seminar yang bertempat di Aula Desa Sirnajaya Kecamatan Cisurupan. Melalui kegiatan seminar ini masyarakat diedukasi untuk bisa memperoleh pemahaman untuk memilah-milah atau menerima informasi secara selektif terhadap informasi yang berdampak positif dan negatif bagi pengguna media sosial. Seperti yang dijelaskan Rosliani, et al. (2023) dan Nuriyanti, et al. (2024) bahwa di era teknologi serba digital ini segala informasi apapun dapat diakses dengan mudah, namun tidak semua informasi yang disajikan semuanya benar dan positif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dalam bentuk pengabdian dan seminar edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan *online*. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, bertempat di Aula Desa Sirnajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Seminar dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelajar, pelaku UMKM, serta perangkat desa. Kegiatan berlangsung selama satu hari dan dibagi menjadi tiga sesi utama, yaitu: Sesi Pembukaan yang mencakup sambutan dari Kepala Desa Sirnajaya dan Ketua Tim Dosen PKM, serta penyampaian tujuan dan urgensi kegiatan, terutama terkait meningkatnya kasus penipuan *online* yang menasar masyarakat pedesaan. Sesi Materi: Edukasi Digital dan Penipuan *Online*, yang disampaikan oleh narasumber dari Dosen Sistem Informasi, Dr. Elin Rosliani, M.Pd., M.Kom., membahas topik-topik seperti jenis-jenis penipuan digital yang marak (*phishing*, investasi palsu, penipuan *e-commerce*, pencurian data), ciri umum penipuan *online*, perlindungan data pribadi, dan simulasi kasus penipuan berbasis *WhatsApp* dan media sosial. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta aktif berbagi pengalaman menjadi korban atau hampir menjadi korban penipuan. Narasumber memberikan analisis atas kasus-kasus nyata yang dibagikan warga. Melalui sesi interaktif dalam seminar, terungkap bahwa banyak peserta menerima pesan penipuan melalui *WhatsApp* yang menyamar sebagai pegawai instansi pemerintah, beberapa pelaku UMKM pernah tertipu oleh akun palsu yang mengaku sebagai *reseller*, dan remaja serta pelajar mengaku hampir mengklik tautan *phishing* melalui aplikasi *TikTok* atau *Instagram*.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih perlu terus ditingkatkan, karena penetrasi teknologi tidak selalu dibarengi dengan pengetahuan keamanan digital. Di sisi lain, seminar ini juga berhasil menciptakan ruang dialog yang aman dan partisipatif, di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman dan belajar bersama. Metode seminar yang komunikatif, ditambah dengan media visual seperti simulasi dan studi kasus lokal, menjadikan materi lebih relevan dan mudah dipahami.

Kesesuaian dengan Regulasi Nasional Seminar ini mendukung program pemerintah dalam literasi digital sebagaimana diamanatkan dalam: UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Program Nasional Literasi Digital oleh Kemenkominfo (Siberkreasi). Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mendukung kerangka nasional dalam menciptakan masyarakat yang cerdas digital dan aman dalam ruang siber.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

PENUTUP

Simpulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dalam bentuk seminar edukatif mengenai keamanan digital di Desa Sirnajaya telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penipuan *online* dan pentingnya perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait jenis-jenis penipuan digital, ciri-ciri pesan penipuan, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Seminar ini juga menjadi wadah dialog yang efektif, di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman langsung dan memperoleh pengetahuan praktis yang aplikatif. Penyampaian materi yang interaktif serta penyajian studi kasus lokal menjadikan kegiatan ini kontekstual dan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini mendukung program nasional literasi digital dan sejalan dengan regulasi pemerintah terkait keamanan siber dan perlindungan data. Dengan demikian, kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan, khususnya dalam konteks keamanan informasi.

Rekomendasi dari kegiatan PkM Diperlukan kegiatan lanjutan secara periodik dalam bentuk pelatihan atau pendampingan yang lebih aplikatif, seperti pelatihan mengamankan akun, penggunaan *password manager*, atau pelatihan UMKM digital aman.pelaksanaan kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain di Kecamatan Cisurupan atau wilayah Kabupaten Garut yang juga menghadapi risiko serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Laporan tahunan keamanan siber Indonesia 2022*.
- Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart Desa, layanan cerdas: Inovasi digitalisasi pelayanan administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 143–163.
- Budiman, T., & Sofwan, A. (2024). Utilizing e-learning to develop a digitally literate community in Jayamekar Village, Pakenjeng District. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 68–76.
- Dianah, L., Luthfi, M. C., Denni, I., & Bhakti, D. D. (2024). Keterampilan digital masyarakat Desa Sindangsuka Garut. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14–22.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Hildawati, H., Haryani, H., Umar, N., Suprayitno, D., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, D. I. D., ... Judijanto, L. (2024). *Literasi digital: Membangun wawasan cerdas dalam era digital terkini*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Judijanto, L., Setiawan, Z., Wiliyanti, V., Gunawan, P. W., Suryawan, I. G. T., Mardiana, S., ... Joni, I. D. M. A. B. (2024). *Literasi digital di era Society 5.0: Panduan cerdas menghadapi transformasi digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Modul literasi digital untuk masyarakat Indonesia*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Pedoman perlindungan data pribadi dalam kehidupan digital*.
- Kominfo x Katadata Insight Center. (2022). *Status literasi digital Indonesia 2022*. Katadata Insight Center.
- Maulana, M. (2015). Definisi, manfaat, dan elemen penting literasi digital. *Seorang Pustakawan Blogger*, 1(2), 1–12.
- Mutaqin, E. J., Nugraha, Y., & Hidayat, D. (2023). Pendampingan Desa Digital melalui pembuatan dan pelatihan aplikasi SALAD GM berbasis website. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 12–19.
- Nasution, R. D. (2016). Pengaruh kesenjangan digital terhadap pembangunan pedesaan (rural development). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20(1), 31–44.
- Nuriyanti, R., Nugraha, W. S., Pujiasti, D. A., Gunawan, D., & Adiredja, R. K. (2024). Sosialisasi etis bermedia sosial untuk masyarakat cakap digital. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 28–33.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187*.
- Rosliani, E., Nugraha, Y., Rahayu, D., Sulaeman, Z., Sidik, P., Amelia, N. I., & Herawati, P. (2023). Membangun masyarakat digital bijak bermedia sosial di era digital di Desa Sukalilah Kecamatan Cibatubatu Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Literasi Digital dan Kerelawanan*, 1, 57–62.
- Rusmawan, C. A., Suherman, A., Darajat, A., Taofik, D. B. I., & Susila, A. A. R. (2024). Pemahaman tentang UU ITE sebagai kontrol terhadap penggunaan media sosial pada masyarakat Desa Mekarmukti Cibatubatu. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 38–43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Wahyuni, D. (2020). Dampak penyalahgunaan data pribadi dalam dunia digital. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Keamanan Siber*, 4(2), 89–96.
- Widyanti, T., Rohman, S. N., Mutaqin, E. J., & Nurfitriani, A. (2024). Upaya menumbuhkan literasi digital dan bijak bersosial media pada masyarakat Desa Neglasari Kec. Limbangan Kab. Garut. *Badranaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 23–27.
- Yuliana, S., & Rachmawati, A. (2021). Literasi digital sebagai strategi pencegahan penipuan online pada masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Digital*, 2(1), 35–45.